

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENYETARAAN JENJANG JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DI PEKERJAKAN SECARA PENUH PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KBP/M.PAN/9/2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu segera untuk segera ditindaklanjuti;
- b. bahwa penyetaraan jenjang Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1959) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24)

- Memperhatikan:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaa Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/Kep/M.PAN/9/2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan Secara Penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYETARAAN JENJANG JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN SECARA PENUH PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Korps Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II PENYETARAAN

Pasal 2

Penyetaraan jenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Kabupaten :
 - 1) Sekretaris, status penyetaraannya didefinisikan sebagai Eselon III.a;
 - 2) Wakil Sekretaris, status penyetaraannya didefinisikan sebagai Eselon III.b;
 - 3) Kepala Sub Bagian, status penyetaraannya didefinisikan sebagai Eselon IV.a;
 - 4) Sekretaris Unit Tingkat Kabupaten, status penyetaraannya didefinisikan sebagai Eselon IV.a;
 - 5) Wakil Sekretaris Unit Tingkat Kabupaten, status penyetaraannya didefinisikan sebagai Eselon IV.b;
 - 6) Kepala Seksi Unit Tingkat Kabupaten, status penyetaraannya didefinisikan sebagai Eselon IV.b.
- b. Tingkat Kecamatan :
 - 1) Sekretaris, status penyetaraannya didefinisikan sebagai Eselon IV.a;
 - 2) Kepala Sub Seksi, status penyetaraannya didefinisikan sebagai Eselon IV.b.
- c. Tingkat Kelurahan / Ranting :
 - 1) Sekretaris, status penyetaraannya didefinisikan sebagai Eselon IV.b;
 - 2) Kepala Urusan, status penyetaraannya didefinisikan sebagai Eselon IV.b.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 April 2007


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 14 April 2007


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,**

DRS.H.M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 5**